

## **HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD**

Rahmah Mutiara M. dan Anna Erliyana  
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Email : [rahmahmutiara.m@gmail.com](mailto:rahmahmutiara.m@gmail.com)

### **Abstract**

*State administrative official has obligation to carry out the execution of State Administrative Court (PTUN) decision, one of which is the PTUN decision regarding election process dispute. However, the fact is the PTUN decisions are not always executed properly even though there are forced efforts and sanctions mechanism whether the state administrative officials do not carry out its execution. As in the execution of Decision Number 242/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT regarding the determination of candidates for the 2019 Regional Representative Council (DPD), the General Election Commission (KPU) did not execute the decision. This study aims to examine the requirements for the execution of PTUN decision in terms of the case study of the decision to find the source of the obstacles faced by KPU in executing the decision. The study was conducted using a normative juridical method to analyze the requirements for the execution of PTUN decisions and the obstacles that occurred in the case study based on a literature study of legal principles, statutory provisions, and others legal materials related to the execution of PTUN decisions. Basically, the PTUN decision only requires permanent legal force to be executed, but in this case study it was found that Decision Number 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT contradicts the decision of the Constitutional Court which previously provided requirements for nominating candidates of DPD members. The Constitutional Court decision which is final and binding acts as a source of law for the KPU not to carry out the execution of the PTUN decision.*

**Keywords:** *Execution, Decision of State Administrative Court, OSO, Election.*

### **Abstrak**

Pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban untuk melakukan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), salah satunya putusan PTUN mengenai sengketa proses pemilu. Namun, fakta yang terjadi dilapangan putusan PTUN tidak selalu dapat dieksekusi dengan baik walaupun sudah terdapat mekanisme upaya paksa dan sanksi jika pejabat tata usaha negara tidak melakukan eksekusi. Seperti dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tentang penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhirnya tidak melaksanakan putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan meneliti syarat eksekusi putusan PTUN ditinjau dari studi kasus putusan tersebut untuk menemukan sumber hambatan yang dihadapi KPU dalam melakukan eksekusi putusan. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisa syarat eksekusi putusan PTUN dan hambatan yang terjadi dalam studi kasus penetapan calon anggota DPD 2019 berdasarkan studi kepustakaan terhadap asas hukum, ketentuan perundang-undangan, dan bahan hukum terkait eksekusi putusan PTUN. Pada dasarnya putusan PTUN hanya mensyaratkan berkekuatan hukum tetap untuk dapat dieksekusi, namun dalam studi kasus ini ditemukan bahwa Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terlebih dahulu telah memberikan acuan mengenai syarat pencalonan calon

anggota DPD. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat berlaku sebagai sumber hukum bagi KPU untuk tidak melakukan eksekusi putusan PTUN tersebut.

Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, OSO, Pemilu.

## PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dapat dipastikan tidak bertentangan dengan putusan lembaga peradilan lainnya untuk dapat dieksekusi. Jika putusan demikian, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak terkait, termasuk bagi pejabat tata usaha negara yang memiliki kewajiban untuk melakukan eksekusi putusan tersebut.

Pemilihan Umum (pemilu) pada tahun 2019 lalu merupakan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif pertama kali di Indonesia.<sup>1</sup> Pelaksanaan pemilu serentak 2019 dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2003 yang menyatakan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu lembaga legislatif harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak dapat lagi diselenggarakan secara terpisah.<sup>2</sup> Putusan MK tersebut kemudian diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mencakup penyelenggaraan pemilu presiden dan anggota legislatif dalam hal ini termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilu memiliki beberapa tahapan dari mulai pencalonan hingga penetapan calon terpilih, dalam makalah ini fokus pembahasan akan menyangkut tahapan pemilu yakni mengenai pendaftaran dan verifikasi, serta penetapan peserta pemilu<sup>3</sup> khususnya untuk pemilihan anggota DPD. Untuk menyelenggarakan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Peraturan KPU (PKPU) salah satunya ialah PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dengan perubahannya paling terakhir yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2019. Tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD dimulai akhir bulan Maret 2018 hingga September 2018.

---

<sup>1</sup> Ratna Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>, hal. 73.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2003, hal. 78-84

<sup>3</sup> Tahapan Pemilu dalam UU Pemilu diatur dalam Pasal 167 ayat (4), Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Pemilihan Umum*, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps. 167 ayat (4) huruf c dan huruf d.

Setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD wajib mematuhi persyaratan diantaranya ialah mendaftar atas nama perorangan<sup>4</sup> serta persyaratan lain dalam UU Pemilu. Fokus pembahasan dalam tulisan ini ialah mengenai syarat untuk tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD.<sup>5</sup> Pada tahapan pendaftaran, calon anggota DPD diharuskan menyerahkan kelengkapan dokumen administrasi kepada KPU sebagaimana persyaratan tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD oleh KPU.<sup>6</sup>

Kemudian, setelah melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu, KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD<sup>7</sup> untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat atas pencalonan anggota DPD tersebut. Setelah proses tersebut dilaksanakan, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD<sup>8</sup> atas perbaikan DCS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam bahasan ini, terdapat bakal calon anggota DPD yakni Oesman Sapta Odang (OSO) yang pada saat mencalonkan diri masih menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan partai politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-22.AH.11.01 dan No. M.HH-01.AH.11.01.<sup>10</sup> Dalam mengikuti proses pencalonan ini OSO mematuhi persyaratan peserta pemilu calon anggota DPD sebagaimana dalam UU Pemilu. Di mana pada saat pencalonan dan verifikasi calon anggota DPD tersebut, tidak terdapat klausul tegas dalam UU Pemilu maupun peraturan turunannya yang melarang calon anggota DPD memiliki pekerjaan fungsionaris partai politik.

Berdasarkan itu sesuai dengan PKPU Tahapan Pemilu 2019, pada tanggal 1 September 2018 KPU menetapkan DCS anggota DPD yang memuat OSO sebagai calon anggota DPD sementara dalam Surat Keputusan KPU No. 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018. Namun, ditengah tahapan

---

<sup>4</sup> Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Lihat dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Ibid.*, Ps. 181.

<sup>5</sup> Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. .... l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Ibid.*, Ps. 182.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Ibid.*, Ps. 258 dan Ps. 259.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ps. 262.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 266 ayat (1) dan ayat (3).

<sup>9</sup> Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan dalam calon sementara anggota DPD serta dilakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat. Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Ibid.*, Ps. 263 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>10</sup> Lihat dalam dalil permohonan OSO pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018, hal. 4 dan 9.

Pemilu 2019 MK mengeluarkan putusan yang memberi sebuah tafsir baru terhadap Pasal 182 huruf l UU Pemilu mengenai persyaratan calon anggota DPD untuk berkenan tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD. MK menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu konstitusional bersyarat selama dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik.<sup>11</sup>

Putusan MK tersebut berdampak pada status OSO yang pada saat pencalonan menjabat juga sebagai pengurus partai politik. Kemudian, KPU dalam melakukan penetapan DCT anggota DPD Pemilu 2019 menggunakan Putusan MK sebagai dasar hukum. Hal ini berpengaruh dengan dicoretnya nama OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 (SK Penetapan DCT) tertanggal 20 September 2018. OSO yang tidak puas dengan DCT anggota DPD Pemilu 2019 tersebut memperjuangkan haknya dengan melakukan gugatan sengketa proses pemilu di PTUN menuntut pencabutan SK Penetapan DCT tersebut.

PTUN Jakarta melalui Putusan No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT memerintahkan KPU untuk mencabut SK Penetapan DCT anggota DPD Pemilu 2019<sup>12</sup> serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan DCT yang mencantumkan nama OSO sebagai calon tetap anggota DPD Pemilu 2019.<sup>13</sup> PTUN Jakarta bahkan sampai mengeluarkan surat eksekutorial kepada KPU untuk menjalankan putusannya<sup>14</sup> dalam Surat Nomor W2.TUN1.287/HK/06/I/2019. Namun, pada akhirnya KPU tidak juga menerbitkan keputusan penetapan OSO sebagai calon tetap anggota DPD 2019. Tindakan yang dilakukan KPU ini bukan tanpa alasan, melainkan dilaksanakan berdasarkan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik.

---

<sup>11</sup> Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik, Lihat dalam amar putusan angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hal. 52.

<sup>12</sup> Moh. Dani Pratama, *Tiga Putusan Pengadilan Berbeda tentang Calon Anggota DPD*, Hukum Online, 19 November 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf27bca49b48/tiga-putusan-pengadilan-berbeda-tentang-calon-anggota-dpd/>, diakses 20 Oktober 2020.

<sup>13</sup> Angka 4 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.

<sup>14</sup> Yustinus Paat, *Gugatan OSO, PTUN Terbitkan Surat Eksekusi*, Berita Satu, 22 Januari 2019, <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/533883/gugatan-oso-ptun-terbitkan-surat-eksekusi>, diakses 20 Oktober 2020.

Padahal putusan PTUN tentang sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sehingga KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja.<sup>15</sup> Ketentuan dalam hukum acara PTUN juga mewajibkan setiap putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dieksekusi oleh pejabat tata usaha yang bersangkutan dengan keputusan yang menjadi objek gugatan PTUN.<sup>16</sup> Kewajiban pejabat tata usaha negara untuk mematuhi putusan pengadilan juga disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,<sup>17</sup> UU Pemilu sendiri selain menyebutkan secara eksplisit kewajiban KPU, terdapat kewajiban lain yang juga harus dipatuhi KPU yakni untuk melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal ini, jika dilihat secara normatif seharusnya KPU melaksanakan perintah Putusan PTUN tentang OSO tersebut. Namun, amar putusan yang saling bersinggungan antar lembaga peradilan yang berbeda menyebabkan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dalam hal ini KPU memiliki hambatan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan PTUN tersebut. Lantas, bagaimana syarat eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari Putusan No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Kemudian, bagaimanakah konsekuensi jika Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara demi menghormati putusan lembaga peradilan lain.

## **PEMBAHASAN**

### **Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bercermin pada persoalan yang dikemukakan dalam latar belakang di mana pada ranah praktiknya, masih terdapat kendala mengenai eksekusi putusan PTUN oleh pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Padahal jika dilihat dari ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara, tidak terdapat syarat khusus untuk melaksanakan eksekusi putusan PTUN.

---

<sup>15</sup> Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Lihat dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Ibid.*, Ps. 471 ayat (7) dan ayat (8) , serta Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara*, BN No. 1442 Tahun 2017, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6).

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Peradilan Tata Usaha Negara*, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Ps. 115.

<sup>17</sup> Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Administrasi Pemerintahan*, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Ps. 7 ayat (2) huruf l.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Ibid.*, Ps. 14 huruf n.

Secara normatif, syarat eksekusi putusan PTUN tidak mengalami perubahan sejak UU 5/1986, walaupun sudah terdapat dua kali perubahan terhadap UU 5/1986.<sup>19</sup> Sedari awal, hukum acara peradilan tata usaha negara hanya menghendaki putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.<sup>20</sup> Bentuk kewajiban pejabat TUN untuk melakukan eksekusi putusan PTUN dikategorikan menjadi tiga yakni pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan, pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru, serta penerbitan KTUN.<sup>21</sup> Ketiga tindakan eksekusi yang wajib dilakukan oleh pejabat tata usaha negara tersebut disesuaikan dengan amar putusan, jika gugatan dikabulkan majelis hakim.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, hanya tersapat satu syarat eksekusi putusan PTUN yakni putusan PTUN harus sudah berkekuatan hukum tetap. Pada kasus OSO, perkara yang digugat kepada PTUN merupakan ranah penyelesaian sengketa proses pemilu yang mana putusan PTUN mengenai sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.<sup>23</sup> Jika dielaborasi antara hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara sengketa proses pemilu dalam PTUN maka syarat eksekusi putusan PTUN terkait kasus OSO sudah terpenuhi dan dapat langsung dieksekusi KPU selaku pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk mengeluarkan keputusan atas DCT Pemilu 2019.

Terlebih Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT memuat beberapa kewajiban untuk dieksekusi KPU antara lain; (1) mencabut Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan DCT peserta pemilu anggota DPD 2019, dan; (2) menerbitkan keputusan tentang penetapan DCT peserta pemilu anggota DPD 2019 yang mencantumkan nama OSO.<sup>24</sup>

Syarat eksekusi Putusan PTUN OSO tersebut telah terpenuhi, KPU juga memiliki kewajiban untuk mencabut dan menerbitkan keputusan baru sesuai dengan amar putusan. Namun, KPU tidak

---

<sup>19</sup> Perubahan terjadi dua kali dengan rician, Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, berubah menjadi Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, berubah kembali menjadi Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.

<sup>20</sup> Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1986, *Ibid.*, Ps. 115.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps. 97 ayat (9).

<sup>22</sup> Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Lihat dalam *Ibid.*, Ps. 97 ayat (8).

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, *Ibid.*, Ps. 471 ayat (7).

<sup>24</sup> Amar putusan angka 2 dan 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.

melaksanakan eksekusi tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan dalam kasus OSO, ditemukan bahwa terdapat kendala lain yang menghambat eksekusi putusan PTUN walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Faktor yang menghambat eksekusi dalam kasus OSO adalah faktor eksternal yakni putusan lembaga peradilan lain, dalam hal ini adalah putusan MK membuat KPU tidak dapat melakukan eksekusi putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT walaupun memiliki kewajiban untuk itu.

Terdapat beberapa dinamika perubahan regulasi yang disebabkan oleh putusan MK, MA, dan PTUN ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD. Namun, pada akhirnya OSO tetap tidak ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPD dalam Pemilu 2019.

**Tabel 1 Kronologi Permasalahan OSO Tidak Ditetapkan Calon Anggota DPD**

<b>Tanggal</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Keterangan</b>
<b>16 Agustus 2017</b>	UU No. 7/2017 tentang Pemilu	Belum terdapat ketentuan mengenai kewajiban pengunduran diri pengurus partai politik untuk dapat mencalonkan sebagai anggota DPD.
<b>10 April 2018</b>	PKPU No. 14/2018 tentang Pencalonan Perseroangan Peserta Pemilu Anggota DPD	
<b>23 Juli 2018</b>	Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018	Menyatakan calon anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD, mencakup pengurus (fungsiionaris) partai politik.
<b>9 Agustus 2018</b>	PKPU No. 26/2018 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 14/2018	Tindak lanjut Putusan MK.
<b>1 September 2018</b>	Surat Keputusan KPU No. 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang DCS Anggota DPD Pemilu 2019	DCS memuat OSO sebagai calon sementara anggota DPD Pemilu 2019.
<b>20 September 2018</b>	Surat Keputusan KPU No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang DCT Anggota DPD Pemilu 2019	DCT tidak memuat OSO sebagai calon tetap anggota DPD Pemilu 2019.
<b>25 Oktober 2018</b>	Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018	Pengujian materiil Pasal 60A PKPU No. 26/2018, menyatakan PKPU tetap berlaku sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017;

<b>8 November 2018</b>	Surat Keputusan KPU	Perubahan Kedua DCT Anggota DPD Pemilu 2019 tidak memuat OSO.
<b>14 November 2018</b>	Putusan PTUN	Memerintahkan KPU untuk mencabut SK KPU DCT Anggota DPD Pemilu 2019 dan menerbitkan SK KPU DCT Anggota DPD Pemilu 2019 yang memuat OSO.
<b>19 Februari 2019</b>	Surat Keputusan KPU No. 508/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2019	Perubahan Ketiga DCT Anggota DPD Pemilu 2019 tidak memuat OSO.

Pembahasan mengenai permasalahan eksekusi Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT harus dimulai sejak terjadi perubahan ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD. Putusan MK menghasilkan suatu ketentuan baru tentang larangan pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD serta mewajibkan adanya surat pengunduran diri bagi para pengurus partai politik yang ingin berkontestasi sebagai peserta pemilu anggota DPD. Namun, permasalahan timbul saat MA mengeluarkan putusan uji materiil PKPU 26/2008 sebagai tindak lanjut putusan MK, menyatakan bahwa PKPU tersebut berlaku retroaktif dan tidak seharusnya diberlakukan pada tahapan Pemilu 2019. Hal ini membuat PTUN memerintahkan pencabutan SK Penetapan DCT oleh KPU, namun KPU tidak mengeksekusi putusan ini.

Dalam kasus ini, MA tidak mengakomodir pertimbangan hukum MK secara keseluruhan yang telah memberikan cara alternatif untuk melaksanakan perubahan syarat pencalonan anggota DPD dalam Pemilu 2019, sehingga timbul dua putusan lembaga peradilan yang tidak membawa kepastian hukum. Putusan MK memiliki sifat final yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>25</sup> Sifat final yang melekat pada Putusan MK tersebut menjadikan putusan MK sudah langsung berlaku sebagai suatu sumber hukum bagi setiap orang maupun lembaga negara.

MK juga dalam putusannya menegaskan bahwa sifat putusan MK final tersebut mencakup pula kekuatan mengikat atau biasa dikenal *final and binding*, yang mana putusan MK memiliki makna sekaligus bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan.<sup>26</sup> Putusan MK berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang, yang putusannya bersifat *erga*

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, *Mahkamah Konstitusi*, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4361, Ps. 10 ayat (1) dan Penjelasan.

<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016*, hlm. 52.



*omnes*, yang ditujukan pada semua orang.<sup>27</sup> Termasuk dalam hal ini KPU sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan KPU, dalam hal ini PKPU 26/2018. Argumentasi tersebut juga berlaku pada MA yang sepatutnya mengakomodir pertimbangan hukum MK secara keseluruhan dalam memutus uji materiil yang dilakukan OSO.

Asas retroaktif yang menjadi dasar MA mempertimbangkan keberlakuan PKPU 26/2018 tidak terbukti karena tahapan pendaftaran pencalonan anggota DPD belum berakhir. KPU tetap memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara termasuk pengurus partai politik untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada Pemilu 2019, dengan cara melampirkan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik sebelum penetapan DCS. Persyaratan baru ini bahkan dipatuhi oleh kurang lebih 230 pengurus partai politik sebagai bakal calon anggota DPD 2019<sup>28</sup> dan bakal calon tersebut tetap diterima KPU untuk mengikuti tahapan pencalonan anggota DPD dalam Pemilu 2019.

KPU sendiri melakukan kesalahan, mengingat sedari awal OSO tidak mengajukan surat pengunduran diri pengurus partai politik namun KPU mencantumkan nama OSO dalam DCS berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018. Padahal Putusan MK dan PKPU 26/2018 sudah terbit sebelum penetapan DCS tersebut. Kesalahan KPU ini juga yang menjadi dalil permohonan OSO dalam uji materiil karena merasa tidak mendapatkan kepastian hukum dengan adanya PKPU yang baru tersebut, termasuk juga menjadi dasar dalam gugatan PTUN terhadap SK Penetapan DCT. Berbagai faktor membuat ketidakpastian hukum dan penerapan hukum atas pencalonan DPD tidak tertib.

Terlepas dari problematika tersebut, persoalan Putusan PTUN yang memerintahkan KPU untuk mencabut dan menerbitkan keputusan baru atas penetapan DCT dengan mencantumkan nama OSO tidak dapat dieksekusi adalah sifat putusan MK yang final tersebut membuat kedudukan putusan MK setara dengan undang-undang.<sup>29</sup> MK berbeda dengan lembaga peradilan lain, memiliki fungsi penafsir akhir norma konstitusi (*the final interpreter of constitution*)<sup>30</sup> yang mana secara hierarki perundang-undangan konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sistem

---

<sup>27</sup> Rian Van Frits Kapitan, "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung", *MMH*, Jilid 44, No. 4, 2015, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520>, hal. 515.

<sup>28</sup> Rahmatul Fajri, "*KPU: 203 Calon Anggota DPD Mengundurkan Diri dari Partai Politik*", Media Indonesia, 23 Januari 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/212431-kpu-203-calon-anggota-dpd-mengundurkan-diri-dari-partai-politik>, diakses 18 November 2020.

<sup>29</sup> Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016, <https://doi.org/10.31078/jk1318>, hal. 171.

<sup>30</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara Continuing Legal Education, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu" Jakarta, 3 Mei 2013, hal. 2.

hukum Indonesia.<sup>31</sup> Kika merujuk pada asas *lex superior derogat legi inferiori* yang memiliki norma atau aturan hukum yang memiliki hierarkhi lebih tinggi meniadakan keberlakuan norma/aturan hukum yang lebih rendah,<sup>32</sup> Putusan MK yang memiliki sifat final dan setara dengan undang-undang sudah seharusnya dipatuhi daripada pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN yang sedari awal tidak mengindahkan putusan MK dalam pertimbangan hukumnya. Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 pun terbit lebih dulu yaitu pada tanggal 23 Juli 2018, sedangkan putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT baru dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2018.

Kemudian, berdasarkan hal tersebut tindakan KPU untuk tidak mencantumkan nama OSO dalam perbaikan DCT anggota DPD merupakan tindakan yang tepat, sebab OSO juga tidak mematuhi ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang sudah seharusnya berlaku untuk dirinya, sebagaimana dipatuhi oleh bakal calon anggota DPD lainnya yang memiliki pekerjaan dalam pengurus partai politik. Putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap sejatinya tidak bisa langsung dilakukan eksekusi, namun tetap harus melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap sumber hukum yang bersangkutan seperti putusan pengadilan sebelumnya, maupun kaidah hukum normatif yang sedang berlaku.

### **Implikasi Tumpang Tindih Putusan Antarlembaga Peradilan**

Pada pembahasan sebelumnya sudah disinggung bahwa pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti atau melakukan eksekusi atas putusan PTUN yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan kasus OSO, KPU tidak menindaklanjuti Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Jika mengacu pada sisi normatifnya, terdapat mekanisme tindak lanjut yang dapat diupayakan jika pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak melakukan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut skema upaya dalam beberapa undang-undang yang dapat dilakukan untuk memaksa pejabat tata usaha negara melaksanakan eksekusi putusan.

**Tabel 2 Ketentuan Normatif Upaya Paksa Eksekusi Putusan PTUN**

Undang-Undang	Ketentuan Normatif Kewajiban Eksekusi Putusan PTUN
UU 5/1986	Pasal 116 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6):

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 7 ayat (1).

<sup>32</sup> Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3, 2020, hal. 311.

	<p>Penggugat dapat meminta Ketua Pengadilan memerintahkan pejabat TUN untuk melaksanakan putusan, jika tidak dilaksanakan ketua pengadilan dapat meminta kepada instansi atasannya untuk melaksanakan putusan, jika tidak dilaksanakan, Presiden dapat turun tangan secara langsung untuk memerintahkan pejabat bersangkutan untuk melaksanakan putusan.</p>
<b>UU 9/2004</b>	<p>Pasal 116 ayat (3), ayat (4), ayat (5):</p> <p>Penggugat dapat meminta Ketua Pengadilan untuk memerintahkan pejabat TUN melaksanakan putusan, jika tidak dilaksanakan pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, jika tidak dilaksanakan juga maka pejabat TUN diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan TUN setelah diingatkan ketua pengadilan.</p>
<b>UU 51/2009</b>	<p>Pasal 116 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6):</p> <p>Penggugat dapat meminta Ketua Pengadilan untuk memerintahkan pejabat TUN melaksanakan putusan, jika tidak dilaksanakan pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, jika tidak dilaksanakan juga maka pejabat TUN diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan TUN setelah diingatkan ketua pengadilan, serta Ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengajukan hal ini kepada Presiden agar memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.</p>
<b>UU 30/2014</b>	<p>Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l:</p> <p>Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:</p> <p>melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Tidak memuat konsekuensi atas tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</p>
<b>UU 7/2017</b>	<p>Pasal 471 ayat (8):</p> <p>KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>Tidak memuat konsekuensi atas tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</p>

Kaitannya dengan eksekusi Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT di mana KPU tidak menindaklanjuti walaupun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, bahkan UU Pemilu sendiri memaksa KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.<sup>33</sup> UU Pemilu dan UU Administrasi Pemerintahan tidak memiliki mekanisme sanksi

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Ibid.*, Ps. 471 ayat (8).

sebagai konsekuensi jika pejabat tata usaha negara tidak melakukan eksekusi putusan pengadilan, namun sanksi dan upaya paksa eksekutorial putusan PTUN berkekuatan hukum tetap, harus tetap tunduk dalam UU No. 51 Tahun 2009 sebagai hukum acara peradilan tata usaha negara.

Pada kasus OSO, Ketua Pengadilan TUN Jakarta mengeluarkan surat perintah eksekutorial dengan Nomor W2.TUN1.287/HK/06/I/2019 yang memerintahkan KPU untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Namun, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tidak dapat dilakukan eksekusi karena sedari awal sudah terdapat Putusan MK yang bersifat final dan erga omnes untuk dipatuhi. KPU juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh bakal calon anggota DPD termasuk OSO untuk melengkapi dokumen pengunduran diri sebagai pengurus partai politik sebagai penyesuaian ketentuan yang baru atas lahirnya Putusan MK tersebut dan PKPU 26/2018 sebelum adanya Putusan MA tentang uji materiil. Namun, OSO sebagai subjek hukum tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku, untuk itu putusan PTUN ini tidak dapat ditindaklanjuti.

## **SIMPULAN**

Secara normatif dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak ada syarat khusus mengenai pelaksanaan tindak lanjut atau eksekusi putusan PTUN, syarat hanya satu saja yakni putusan PTUN harus telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat dilaksanakan eksekusinya. Pada praktiknya, jika ditinjau pada studi kasus Putusan No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT terdapat faktor penghambat yakni adanya pertentangan, tumpang tindih, dan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan lembaga peradilan lain sehingga berakibat tidak bisa dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN tersebut.

Eksekusi putusan PTUN berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban yang melekat pada pejabat tata usaha negara untuk dilaksanakan. Beberapa mekanisme dapat diupayakan untuk memerintahkan pejabat tata usaha negara mengeksekusi putusan PTUN. Dalam tinjauan kasus yang dibahas, KPU sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki kewajiban mengeksekusi Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT menerima surat eksekutorial yang berisikan perintah pelaksanaan Putusan PTUN tersebut secara segera yang diterbitkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Namun, KPU tidak dapat melaksanakan putusan PTUN tersebut demi mematuhi Putusan MK yang secara final dan sejajar dengan undang-undang telah memberikan landasan hukum bagi KPU dalam melakukan tindakan penyelenggaraan pemilu untuk menetapkan daftar calon tetap anggota DPD 2019.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yakni *pertama*, setiap lembaga peradilan sudah semestinya menghormati putusan lembaga peradilan lainnya, sehingga

tercipta ketertiban dalam penerapan hukum dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait di dalamnya. *Kedua*, KPU selaku pejabat tata usaha negara seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan khususnya yang menyangkut penetapan keputusan tata usaha negara. Kehati-hatian dalam bertindak ini juga akan menjadi faktor pendukung terciptanya ketertiban dalam penerapan hukum dan kepastian hukum khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, Rahmatul. “KPU: 203 Calon Anggota DPD Mengundurkan Diri dari Partai Politik”. Media Indonesia. 23 Januari 2019, <<https://mediaindonesia.com/read/detail/212431-kpu-203-calon-anggota-dpd-mengundurkan-diri-dari-partai-politik>>. Diakses 18 November 2020.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. *Peradilan Tata Usaha Negara*. LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, *Mahkamah Konstitusi*, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4361
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Administrasi Pemerintahan*, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601,
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Pemilihan Umum*, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps. 167 ayat (4) huruf c dan huruf d.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum“. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17. No. 3. 2020.
- Kapitan, Rian Van Frits. “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”. *MMH*. Jilid 44. No. 4. 2015. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520>.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018. *Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang*

- Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. BN No. 1063 Tahun 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara*. BN No. 1442 Tahun 2017.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara Continuing Legal Education, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu"*. Jakarta, 3 Mei 2013.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016*.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2003*.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018*.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. *Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT*.
- \_\_\_\_\_. *Surat Keputusan Nomor W2.TUN1.287/HK/06/I/2019*.
- Paat, Yustinus. *Gugatan OSO, PTUN Terbitkan Surat Eksekusi*. Berita Satu. 22 Januari 2019. <<https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/533883/gugatan-oso-ptun-terbitkan-surat-eksekusi>>. Diakses 20 Oktober 2020.
- Pratama, Moh. Dani. *Tiga Putusan Pengadilan Berbeda tentang Calon Anggota DPD*. Hukum Online, 19 November 2018. <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf27bca49b48/tiga-putusan-pengadilan-berbeda-tentang-calon-anggota-dpd/>> . Diakses 20 Oktober 2020.
- Putusan Tata Usaha Negara. *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT*.
- Solihah, Ratna. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3. No. 1. 2018. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13. No. 1 2016. <https://doi.org/10.31078/jk1318>.